

ABSTRAK

- Judul : Analisis Pembiayaan Usaha Mikro oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bojonegoro Kerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Islam
- Penulis : Lailatul Badriyah
- Kata Kunci : Pembiayaan usaha mikro, BPR, BAZNAS.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Bojonegoro bekerja sama dengan PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro memberikan pembiayaan usaha mikro dengan prinsip Syariah kepada masyarakat yang memiliki usaha serta aktif berjamaah di masjid. Dalam hal ini, pihak BPR mengambil keuntungan yang dibebankan kepada BAZNAS serta keuntungan tersebut di atasnamakan uang pembinaan atau pendampingan dan administrasi. Besar persentase keuntungan diambil dari jumlah uang pembiayaan. Jadi, nasabah hanya membayar pokok dari pinjaman. Berdasarkan hal tersebut, pembiayaan yang dilakukan oleh BPR kerjasama dengan BAZNAS ini terdapat indikasi adanya unsur riba dan *hilah*. Indikasi riba karena pihak BPR mengambil keuntungan dari pembiayaan yang berakad *qard al-hasan* meskipun dibebankan kepada BAZNAS. Sedangkan indikasi *hilah* karena BAZNAS menyalurkan dana ke Lembaga konvensional.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana praktik pembiayaan usaha mikro oleh BPR Daerah Bojonegoro kerjasama dengan BAZNAS Bojonegoro serta bagaimana analisis pembiayaan usaha mikro oleh BPR kerjasama dengan BAZNAS perspektif hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menjelaskan praktik pembiayaan super mikro oleh BPR kerjasama BAZNAS serta menganalisis praktik pembiayaan tersebut perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian *field research*, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber datanya meliputi data primer dan sekunder, dari data primer diperoleh hasil observasi dan wawancara yang berhubungan dengan praktik pembiayaan usaha mikro tersebut. Sedangkan dari data sekunder diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, yaitu laporan-laporan penelitian terdahulu, buku-buku tentang fikih muamalah, kitab-kitab fikih klasik yang menjelaskan tentang *qard al-hasan*, dan *wakalah bi al-ujrah*, dan *hilah*. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa BAZNAS bersegmentasi pada *non-profit (tabarru')* atau menolong pengusaha UMKM yang terpilih dengan membayar uang administrasi sebesar 1% dan uang pendampingan 6% kepada BPR atas pembiayaan yang dilakukan oleh pengusaha tersebut. Dana yang diberikan BAZNAS kepada BPR berasal dari infak. Menurut BPR usaha mikro adalah usaha yang memiliki omzet di bawah Rp. 50.000.000,- Akad antara BAZNAS dengan BPR dikategorikan sebagai *wakalah bi al-ujrah* dan akad antara BPR dengan nasabah digolongkan ke dalam *qard al-hasan*. Saran dari penulis adalah program pembiayaan super mikro ini diharapkan terus berjalan dan dikembangkan dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendukung kerjasama ini dan memilih Lembaga Keuangan Syariah bukan konvensional agar pengimplementasian teori akad maupun hukum Islam lebih tepat dan sesuai.